

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini di Indonesia Lembaga Keuangan Syariah mulai berkembang, berbagai produk keuangan berbasis syariah kini telah menjadi fenomena kontemporer yang telah memberikan warna dalam perekonomian. Perkembangan sistem keuangan syariah ini ditandai dengan didirikannya berbagai Lembaga Keuangan Syariah dan diterbitkannya instrument keuangan berbasis syariah.¹

Lembaga Keuangan Syariah ini diawali oleh berdirinya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1998, yang kemudian diikuti oleh Lembaga Keuangan Syariah lainnya, seperti Asuransi Syariah, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, dll.

Dari banyaknya Lembaga Keuangan Syariah yang ada salah satunya adalah BMT. BMT merupakan salah satu model Lembaga Keuangan Syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT, yang bergerak dikalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi atau simpanan dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang

¹ Andri Sumitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 27.

berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.²

Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.³ Pembiayaan merupakan aktifitas yang sangat penting dalam sebuah Lembaga Keuangan Syariah, karena dari pembiayaan dapat diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.

Dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat berbagai macam pembiayaan di antaranya : *muḍārabah, mushārahah, murābahah, salām, istiṣnā'*, dan *ijārah*.

Pembiayaan yang salah satunya sering digunakan dalam Lembaga Keuangan Syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *muḍārabah*, yakni guna memperlancar roda perekonomian umat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran islam.⁴

Pembiayaan *muḍārabah* secara tidak langsung adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam

² Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 49.

³ Syafe'I Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

⁴ Agustianto, *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2002), 123.

merupakan perbuatan *ribā* yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan *ribā* tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memeralat dan memakan harta orang lain.⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ رُءُوسَ ءَمْوَالِكُمْ لَآ تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۗ ﴿٢٧٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa *ribā* (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa *ribā*), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan *ribā*), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”⁷

Ayat Al-Quran di atas menunjukkan bahwa dasar pengharaman *ribā* adalah melarang perbuatan dzalim bagi masing-masing dari kedua belah pihak, maka tidak boleh mendzalimi dan tidak boleh didzalimi. Perbuatan *ribā* merupakan salah satu perbuatan yang “mengundang“ adzab Allah di suatu negeri.⁸

KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai tujuan membantu dalam peningkatan taraf hidup ekonomi anggota, khususnya dalam bidang ekonomi.

⁵ Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), 184.

⁶ Al-Quran, 2: 278-279.

⁷ Rohmah, *Alquran dan Terjemah Keluarga* (Garut: Fitrah Rabani, 2012), 47.

⁸ Lulail Jamal, *Manajemen Bank Syariah Mikro* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 16-17.

Dan sejauh ini KJKS BMT Bina Umat Sejahtera ini telah melakukan berbagai pembinaan usaha kecil kepada masyarakat melalui sistem ekonomi Islam. Melalui penerapan pembiayaan-pembiayaan salah satunya pembiayaan *muḍārabah* yang juga tidak kalah diminati oleh masyarakat, di karenakan dalam pembiayaan ini menerapkan sistem bagi hasil dalam transaksinya serta terhindar dari yang namanya bunga (*ribā*).

Dalam operasionalnya pembiayaan *muḍārabah* merupakan salah satu bentuk akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari pembiayaan *muḍārabah* ini merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *ṣāhibul māl* yang menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai *muḍarib* (pengelola) yang melaksanakan kegiatan usaha atau menjalankan usahanya. Sedangkan untuk keuntungan bagi hasil dihitung sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati antara kedua belah pihak.⁹

Proses realisasi pembiayaan kadang-kadang tidak semulus yang dibayangkan. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan sering mengalami masalah yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Keuangan Syariah atau kegagalan nasabah dalam pengembalian angsuran pembiayaan.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2011), 83.

Pembiayaan bermasalah atau lebih sering disebut dengan *Non Performing Financial* (NPF) merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari dari proses pembiayaan, yang mana Lembaga Keuangan Syariah tidak menerima pengembalian pokok atau nisbah bagi hasil pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Jika tingkat prosentase NPF terus meningkat akan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan Lembaga Keuangan Syariah, sehingga Lembaga Keuangan Syariah wajib menerapkan sistem manajemen pendampingan yang baik untuk memperkecil atau menangani pembiayaan bermasalahnya.

KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban bukan hanya bertugas memberikan pembiayaan saja, namun juga harus melakukan pendampingan usaha kepada nasabah-nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk diberikan pendampingan supaya usaha yang dijalankan oleh nasabah dari modal pembiayaan tersebut mampu memperbaiki kembali kondisi usahanya, sehingga mampu mengembalikan dana pinjaman dari pembiayaan dan juga mampu meningkatkan kembali kemampuan untuk membayar angsuran pembiayaan dengan optimal. Seperti KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban yang mampu memperkecil nilai NPF sampai 3% dengan sistem pendampingan usaha yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah yang ada. Sehingga keefektivan sistem pendampingan usaha yang dilakukan harus mampu meningkatkan kembali kondisi usaha nasabahnya, dan mampu

mengembalikan kembali kemampuan nasabah dalam mengembalikan angsurannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengkaji dan menganalisis lebih lanjut tentang keefektivan sistem pendampingan usaha dalam menangani pembiayaan bermasalah yang ada pada pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban. Dan penelitian ini akan dibahas dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Efektivitas Sistem Pendampingan Usaha Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka sangat penting bagi penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya dan dapat dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan penelitian, yakni:

1. Pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.
2. Pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.
3. Tingkat *Non Performing Financial* (NPF) di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

4. Sistem pendampingan usaha yang dilakukan untuk pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.
5. Efektivitas sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

Dari identifikasi latar belakang yang sudah disebutkan di atas maka penulis melakukan pembatasan masalah agar objek penelitian lebih fokus dan terarah dan tidak melebar kepada pembahasan yang lainnya. Untuk itu penulis hanya membatasi masalah sebagai berikut:

1. Prosedur pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.
2. Sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.
3. Efektivitas sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan *muḍārabah* di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban?

2. Bagaimana sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban?
3. Bagaimana efektivitas sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah yang ada di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban dalam menangani pembiayaan bermasalah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian sebelumnya, di antara lain :

1. Ahmad Fauzi tahun (2012) tentang **“Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan untuk Meminimalisir Risiko dalam Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus pada KJKS Binama Tlogosari Semarang)”**.

Skripsi ini berisi tentang pengawasan dan monitoring pembiayaan yang dilakukan melalui 2 cara: pengawasan langsung dan pengawasan administrative. Dan dari analisis yang dilakukan penulis tentang perbandingan jumlah pembiayaan *murābahah* yang disalurkan terhadap pembiayaan bermasalah di KJKS Binama dapat diketahui bahwa tingkat NPF sudah melebihi 5% ditahun 2011. Dan KJKS Binama harus meningkatkan

pengawasan dan monitoring pembiayaan *murābahah* demi meminimalisir pembiayaan bermasalah yang ada.¹⁰

2. Firdaus Darus (C04210078) tahun (2014) tentang **“Pengawasan Pembiayaan *Murābahah* dan Implikasinya terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang”**.

Hasil skripsi ini bahwa setelah pembiayaan terealisasi BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo menerapkan pengawasan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaannya. Namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dalam pelaksanaan pengawasan pembiayaan *murābahah* yang ada di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo kurang terlaksana dengan baik, dan hal itu dapat dilihat dari kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam proses pencegahan pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalahnya masih banyak terdapat kerancuan dalam kerja, yaitu pada pegawai *Account Officer* tidak melakukan pekerjaannya saja namun juga mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Dengan prosentase pembiayaan bermasalah yang melebihi batas prosentase yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni 5% maka bisa dilihat bahwa

¹⁰ Ahmad Fauzi, “Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko dalam Pembiayaan Murabahah” (Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012).

kondisi kesehatan BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo kurang baik dan pengawasan yang dilakukan pada pembiayaannya juga kurang baik.¹¹

3. Sulistowati (C04302150) tahun (2004) tentang **“Efektivitas Pengawasan Pembiayaan Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan *Muḍārabah* Bermasalah pada BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo Jawa Timur”**.

Dalam skripsi yang disusun oleh Sulistowati berisi tentang pengawasan pembiayaan *muḍārabah* yang dilakukan dengan analisis pembiayaan secara obyektif, dan juga menjalankan prinsip analisis pembiayaan yang didasarkan pada rumus 5C, yaitu: *Character* (sifat nasabah), *Capacity* (kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha), *Capital* (modal yang diperlukan), *Collateral* (jaminan yang dimiliki), dan *Condition* (keadaan usaha). Pengawasan yang diterapkan oleh BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo Jawa Timur juga sudah sesuai dengan tujuan perbankan syariah dan hukum islam, sehingga dengan melakukan pengawasan pembiayaan tersebut bisa mengantisipasi terjadinya pembiayaan *muḍārabah* bermasalah.¹²

Dari ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas masalah pengawasan, ada yang pengawasan dalam pembiayaan *muḍārabah*, *murābahah*. Namun dari ketiga penelitian yang sudah ada tersebut berbeda dengan penelitian

¹¹ Firdaus Darus salam, “Pengawasan Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang Taman Sidoarjo” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

¹² Sulistowati, “Efektivitas Pengawasan Pembiayaan Sebagai Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudarabah Bermasalah Pada BPRS Al-Mabrur Babadan Ponorogo Jawa Timr” (Skripsi---Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2004).

ini, yang mana dalam penelitian ini meneliti masalah sistem pendampingan usaha bukan masalah pengawasan ataupun monitoring. Walaupun ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistowati tentang “efektivitas pengawasan pembiayaan sebagai upaya pencegahan pembiayaan *muḍārabah* bermasalah”, tapi penelitian ini sangat berbeda. Letak perbedaannya pada penelitian ini yaitu dari sistem pendampingan usahanya serta dari pembiayaan bermasalahnya, kalau penelitian Sulistowati meneliti pengawasan untuk mencegah pembiayaan bermasalah, kalau penelitian ini meneliti sistem pendampingan usaha untuk menangani pembiayaan bermasalahnya, jadi pendampingan yang dilakukan untuk pembiayaan-pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan *muḍārabah* yang ada di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.
2. Untuk mengetahui sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

3. Untuk mengetahui seberapa efektif sistem pendampingan usaha yang dilakukan untuk pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman serta tambahan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang ekonomi Islam atau perbankan syariah atau koperasi syariah. Serta untuk mengetahui sejauh mana keefektivan sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah yang ada di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

2. Bagi Almamater

Dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan koperasi jasa keuangan syariah atau BMT pada pembahasan efektivitas sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah.

3. Bagi KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban

Diharapkan mampu memberikan saran atau masukan bagi KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban untuk meningkatkan sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah

agar lebih efektif lagi dari sebelum-sebelumnya untuk memperkecil tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman serta untuk menghindari salah salah tafsir terhadap judul skripsi ini, maka penulis memaparkan pengertian yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas Pendampingan

Efektivitas pendampingan merupakan ukuran sistem pendampingan yang dilakukan oleh lembaga dalam upaya meningkatkan kerjasama yang baik antar lembaga dengan nasabah sehingga terjadi sebuah hubungan baik yang saling menguntungkan dan memberikan sebuah nilai guna bagi kedua belah pihak.

2. Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* merupakan akad perjanjian kerjasama antara KJKS BMT Bina Umat Sejahtera sebagai *ṣāhibul māl* dan nasabah sebagai *muḍarib*. Yang mana pihak BMT Bina Umat Sejahtera memberikan modal sebesar 100% kepada nasabah untuk selanjutnya modal tersebut akan dikelola oleh nasabah. Dan untuk bagi hasil dari kerjasama tersebut dihitung sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pemberian modal kepada nasabah yang mana dalam pelaksanaan pembayarannya atau mengalami masalah dalam memenuhi kewajibannya dalam pembiayaan, seperti: pembayaran angsuran tidak lancar, tidak tepat pada tanggalnya, dan tidak mampu lagi membayar angsurannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Meleong (2005) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.” Dari pengertian tersebut Meleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹³

Data yang berhubungan dengan efektivitas sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah yang ada di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban yang harus digali.

¹³Herdiyansyah, *metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 68.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian pada judul “Efektivitas Sistem Pendampingan Usaha Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Pembiayaan Bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban” yang dilakukan pada tanggal 20 Oktober – 20 November 2014 di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban dengan alamat Jl. A. Yamin No. 22 Tuban, Telp (0356) 325444.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴

a. Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh secara langsung dari narasumber melalui wawancara kepada manajer dan karyawan serta nasabah. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh langsung dari Pimpinan Cabang, Staf Operasional, Staf Pemasaran, serta Nasabah KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari buku, artikel, majalah, internet, makalah, hasil

¹⁴ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 130.

karya ilmiah, dll. Yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian, diantaranya:

- 1) *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Agustino, 2002)
- 2) *Manajemen Bank Syariah Mikro*, (Lulail Jamal, 2009)
- 3) *Tata Cara Pendirian BMT*, (Amin Aziz, 2006)
- 4) *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Adiwarman Karim, 2003)
- 5) *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Yusuf Qardawi, 1997)
- 6) *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Makhalul Ilmi, 2002)
- 7) *Fiqh Muamalah*, (Helmi Karim, 1997)
- 8) *Fiqh Muamalah*, (Harun Nasrun, 2011)
- 9) *Bank Syariah*, (Syafe'I Antonio, 2001)
- 10) *Perbankan Syariah*, (Ismail, 2011), dll.

Serta literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini diperoleh data melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang cukup lama. Dengan demikian kekhasan wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan responden.¹⁵ Yang diwawancarai atau sebagai informan dalam penelitian ini yaitu pimpinan cabang dan staf-staf serta nasabah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Metode ini salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.¹⁶ Dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, laporan keuangan, jurnal di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

c. Studi pustaka

Teknik pengumpulan data dengan melakukan study literature terhadap buku-buku yang relevan terhadap karya ilmiah yang ditulis.

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 108.

¹⁶ Ibid., 143

5. Teknik Analisis Data

Peneliti juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.¹⁷

Metode ini menjabarkan dan menggambarkan temuan yang ada di lapangan, dan hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini berusaha menggambarkan gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambar sifat sesuatu yang tengah terjadi pada saat studi.¹⁸

Dari penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian ini memerlukan data untuk menjabarkan dan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi secara apa adanya. Sehingga benar salahnya, terlaksana atau tidaknya sesuai dengan kenyataan.

Sehingga dari penelitian ini peneliti membutuhkan data berupa jumlah pembiayaan *muḍārabah* yang mengalami pembiayaan bermasalah serta sistem pendampingan usaha yang dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *muḍārabah* sehingga nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah mampu bangkit kembali usahanya serta mampu

¹⁷ Ibid., 143

¹⁸ Mokh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 63.

mengembalikan pinjamannya lagi, dan KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban mampu memperkecil tingkat pembiayaan bermasalah.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran lebih jelas mengenai isi skripsi ini agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan suatu sistematika penulisan yang sederhana sehingga pembaca tidak kesulitan dalam membaca maupun memahami isi dari skripsi ini. Sistematika ini merupakan suatu pembahasan secara garis besar dari bab-bab yang akan dibahas. Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini merupakan landasan teori yang bertujuan untuk dapat mengetahui tinjauan dari berbagai segi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan efektivitas sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah. Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian efektivitas, pendampingan, pembiayaan, pembiayaan *muḍārabah*, dan pembiayaan bermasalah secara umum, panduan dan kriteria penilaian efektivitas, tujuan dan proses pendampingan, jenis, syarat, manfaat pembiayaan *muḍārabah*, macam-macam kredit bermasalah, faktor penyebab kredit bermasalah, dampak kredit bermasalah, penyelamatan dan penanganan pembiayaan bermasalah, dan

bentuk-bentuk restrukturasi dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi tentang gambaran umum seputar KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban, dan juga sistem yang berhubungan dengan pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* untuk pembiayaan bermasalah yang ada pada KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

Bab keempat, bab ini berisikan sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban, dan analisis efektivitas sistem pendampingan usaha pembiayaan *muḍārabah* pada pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.

Bab kelima, merupakan penutup di sini berisikan kesimpulan dari analisis penelitian serta saran-saran bagi KJKS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Tuban.